BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu *النكاح* dan *الزواج* yang secara bahasa mempunyai arti *الوطء* (setubuh, senggama)[2] dan *الضم* (mengumpulkan).[3]

Secara terminologi, nikah diartikan menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

Ulama' *Hanafiyah* memberikan pengertian pernikahan, sebagai akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja. Maksudnya adalah untuk menghalalkan suami memperoleh kesenangan

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.
[3] *Ibid.*,825

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*istimtā'*) dari istri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syari'at Islam. Adapun yang dimaksud memiliki disini adalah bukan makna yang hakiki.[4] Kata nikah sendiri, menurut mereka adalah mengandung arti secara hakiki, yakni untuk berhubungan kelamin.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan menggunakan lafadz *inkaḥ*, *tazwij,* atau yang semakna/terjemahan dengan keduanya.[5] Ulama *Hanabilah* memberikan pengertian tentang pernikahan merupakan akad yang di dalamnya menggunakan lafadz *inkaḥ* dan *tazwij* dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan (suami dan istri) dapat mengambil kesenangan.

Sebaagian *fuqaha* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.

Perkawinan (nikah) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad atau kontrak (*contract*). Seperti yang disimpulkan para ahli diantaranya Dawoud El Alami dan Doreen Hinchlife, *"marriage in Islamic law is a contract, and like all other contract it is concluded by the making of an offer" "(ijab) by one party and the giving of an acceptance (qabul) by the other. No particular form of words is required, as long as the intention to conclude a marriage contract is clear."*[6] (Perkawinan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yan lain,

---

[4] Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madahib Al-Arba'ah juz 4,* (Dar El-Hadits, 2004), 8.
[5] *Ibid.,*
[6] Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World,* (London: Kluwer Law Internasional, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (*ijab*) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (*qabūl*) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepangjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akada perkawinan adalah jelas (sah).[7]

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīḍan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*.[8]

Jadi, perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa. Allah telah menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa perkawinan akan membawa *sakīnah* (rasa ketentraman), *mawaddah* (rasa cinta), *waraḥmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat ad-dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ –٤٩–

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[9]

Memahami dan memperhatikan ayat al-Qur'an di atas jelas Islam menganjurkan perkawinan agar terwujud keluarga yang besar, yang mampu

[7] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 50-51.
[8] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.
[9] Kementrian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, Terjemah Per Ayat, dll,* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur kehidupan mereka di bumi ini dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan oleh Allah SWT.

Dan Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada pemuda-pemuda yang telah dewasa untuk menikah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِ يْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يَا مَعْشَرَ الشَّبَا بِ مَنِ اسْتَطَا عَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَ وَّجْ فَئِانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْ جِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا الصَّوْ مِ فَاءِ نَّهُ لَهُ وِجَا ءٌ

> "Dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (H.R. Muslim).[10]

Dari uraian hadis di atas, dapat diketahui bahwa secara implisit (yang terkandung didalamnya) hadis tersebut menunjukan bahwa betapa besar rahmat dari perkawinan. Dengan perkawinan seseorang akan dapat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at, dengan perkawinan syahwat dapat disalurkan pada jalur yang ditentukan.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *al-muḥarramāt min al-nisā'*. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan

[10] Imam Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 5 (Beirūt: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.[11] Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 22-23, yaitu:

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً – ٢٢– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ٢٣–

> "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anakanak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *An-Nisā'* ayat 22-23)[12]

Dari kedua ayat tersebut, larangan pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu: *maḥrām muabbad* dan *maḥrām muaqqat*. *Maḥrām muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 109.
[12] Kementrian Agama RI, *ALWASIM Al-qur'an Tajwid Kode……*, 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya.[13] Dalam hal ini ada tiga kelompok yang termasuk dalam *maḥrām muabbad*, yaitu:[14]

1. Larangan pernikahan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).

   Para perempuan yang diharamkan karena hubungan *nasab* untuk selama-lamanya ada empat macam, yaitu:[15]

   a. Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya (QS. *An-Nisā'*: 23)
   b. Anak dan nasab ke bawahnya (QS. *An-Nisā'*: 23)
   c. Anak orang tua (QS. *An-Nisā'*: 23)
   d. Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek (QS. *An-Nisā'*: 23)

2. Larangan pernikahan disebabkan adanya hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan perbesanan (*muṣāharah*).

   Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada empat jenis:[16]

   a. Istri orang tua (QS. *An-Nisā'*: 22)
   b. Istri anak (QS. *An-Nisā'*: 23)
   c. Orang tua istri dan nasab ke atasnya (QS. *An-Nisā'*: 23)
   d. Keturunan istri dan nasab ke bawahnya (QS. *An-Nisā'*: 23)

3. Larangan pernikahan karena hubungan persusuan (*raḍa'*).

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…..,* 110.
[14] *Ibid.*,
[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125-126.
[16] *Ibid.*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *maḥrām muaqqat* yaitu larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu. Apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Golongan yang masuk dalam *maḥrām muaqqat* adalah sebagai berikut:[17]

1. Larangan terhadap perempuan yang masih terikat dengan pernikahan.
2. Larangan terhadap perempuan yang ditalak tiga.
3. Larangan karena sedang dalam keadaan *iḥrām*.
4. Larangan karena beda agama.
5. Larangan karena perzinahan, yakni larangan melaksanakan pernikahan terhadap laki-laki atau perempuan yang baik dengan pezina laki-laki atau perempuan.
6. Poligami di luar batas.
7. Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa.

Larangan-larangan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materinya mengikuti fikih klasik yang bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-24, juga diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu pasal 40 huruf c dan pasal 44.[18]

Adapun larangan nikah karena "*nglangkahi*" di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak ada dan tidak pernah dijelaskan dalam agama Islam. Ini hanyalah buah pikiran dari manusia itu sendiri yang dilakukan secara turun temurun dan tidak didasari oleh dalil-dalil syara'.

---

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…..,* 124.
[18] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nglangkahi diartikan sebagai mendahului saudara kandung yang lebih tua. Artinya, larangan nikah karena "*nglangkahi*" ini merupakan larangan untuk melakukan pernikahan bagi seorang laki-laki atau perempuan apabila saudara kandung yang lebih tua belum menikah.

Hal tersebut dilarang, karena jika pernikahan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, masyarakat setempat meyakini bahwa bagi saudara kandung yang di*langkahi* tidak akan *payu rabi* (tidak akan bisa menikah seumur hidup). Sedangkan bagi orang yang *nglangkahi*, konsekwensi yang muncul adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga dan *seret* rejekinya. Pelanggaran terhadap tradisi ini juga diyakini bisa menyebabkan kematian bagi salah satu keluarga mempelai.[19]

Dalam menemukan sebuah hukum, salah satunya dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*. Secara bahasa, *maṣlaḥah* mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kegembiraan, atau segala hal yang berkaitan dengan itu. Namun dalam definisi *terminologi*, ulama *uṣūl fiqh* berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi *maṣlaḥah*. Tetapi pada substansinya dapat dibilang sama yaitu, *maṣlaḥah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan negatif (*maḍārat*). Al-Sabiti menambahkan, disyariatkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.[20]

---

[19] Sulamat, *Wawancara,* Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 26 September 2016.
[20] Abu Yasid, *Islam Akomodatif,* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah dibagi menjadi tiga macam. *Pertama* adalah *maṣlaḥah* (*ḍaruriyāt*), adalah sejenis *maṣlaḥah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat. *Kedua* adalah *ḥājiyyāt*, adalah jenis *maṣlaḥah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya. *Ketiga* adalah *maṣlaḥah taḥsiniyyāt*, adalah jenis *maṣlaḥah* yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.[21]

Skripsi ini akan terfokus pada hukum tradisi larangan nikah karena *"nglangkahi"* jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin. Dengan maksud apakah tradisi tersebut mengandung unsur *maṣlaḥah* atau tidak.

Al-Ṭūfi yang nama lengkapnya Sulaiman bin 'Abdul Qāwi bin 'Abdul Kārim bin Sā'id al-Ṭūfi (lebih dikenal dengan sebutan Najmuddīn al-Ṭūfi 716 H). Menurut al-Ṭūfi, *maṣlaḥah* bukan hanya sebagai dasar hukum bagi kasus yang tidak ada *naṣṣ* dan *ijma'*. Jika Imam Malik mendefinisikan *maṣlaḥah* itu tidak diatur dalam *naṣṣ*, tetapi harus tetap sejalan dengan *naṣṣ*. Berbeda dengan al-Tufi yang berpendapat *maṣlaḥah* hanya tergantung pada akal saja. Al-Ṭūfi secara afirmatif menunjukkan dataran kemajuan dalam dataran *uṣūl al-fiqh*. Al-Ṭūfi membuat salah satu sumber hukum Islam yang menggambarkan bagaimana peranan akal dalam menetapkan hukum tanpa

[21] Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya konfirmasi *naṣṣ*, sehingga dapat menunjukkan epistimologi baru sebagai jembatan untuk mencari akar teologi dalam dictum hukum Islam.[22]

Lantaran epistimologi baru al-Ṭūfi dipandang rasional dan terkesan mengabaikan *naṣṣ,* maka banyak ulama yang kontra kepadanya. Abdul Wahab Khalaf (1972) mengomentari al-Ṭūfi sebagai orang yang membuka pintu kehancuran *naṣṣ*. Sedangkan Wahbah Zuhaiłī (1977) mengomentari, teorinya lemah. Komentar ulama yang dapat dinilai netral seperti Hamis Hasan (1971), Sā'id Ramaḍān al-Buṭi (1978), dan Abu Zahra (1956). Ulama yang dapat dinilai mendukung adalah Abdullāh M. al-Ḥusain al-Amiri (1978) dan di Indonesia Munawir Syadzali (1996).[23]

Inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas jauh lebih dalam tentang teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfi. Melihat teori *maṣlaḥah* al-Ṭūfi, yang mendahulukan akal daripada *naṣṣ*, dapat dikatakan bahwa baik dan buruk itu tergantung akal kita, bukan dari *naṣṣ*, kiranya akan dapat menghasilkan hukum yang relevan jika digunakan untuk menganalisa tradisi larangan nikah karena *"nglangkahi"* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dalam hukum Islam.

[22] Najmuddin Al-Ṭūfi, *Risalah fi Ri'ayat al-Maṣlaḥah*, (Libanon: Dar al-Misriyah, 1993)., 23-25.
[23] Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*…., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan pernikahan dalam hukum Islam.
3. Faktor yang melatar belakangi munculnya tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
4. Tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
5. Keberlakuan tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
6. Konsep *maṣlaḥah* menurut Najmuddin al-Ṭūfi.
7. Perbedaan *maṣlaḥah* menurut Najmuddin al-Ṭūfi dengan Ulama yang lain.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Faktor yang melatarbelakangi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang larangan perkawinan, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Farida Armiranti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011). Skripsi ini dianalisa dengan kaidah العادة محكمة dengan hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa tradisi larangan nikah di desa Taluk adalah tradisi yang melarang masyarakat desa Taluk Selong untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti madzhab selain madzhab Syafi'i sebagai antisipasi terhadap terjadinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian karena beda madzhab serta wujud kepatuhan terhadap ulama-ulama terdahulu. Kemudian tradisi larangan nikah jika ditinjau dari hukum Islam secara umum merupakan adat kebiasaan yang sudah terjadi secara turun temurun dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat.[24]

2. Skripsi yang disusun oleh Shaifuddin Zuhri yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun (Studi Kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).. Skripsi ini dianalisis menggunakan teori *'urf* yang membahas tentang tradisi menghelat pernikahan atau nikah dua kali dalam satu tahun dengan batasan bulan Syura atau dalam kalender Hijriyah bulan Muharram. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun adalah untuk menjauhkan rumah tangganya dari malapetaka. Sedangkan terkait dengan kebolehannya, tradisi ini dilarang atau tidak boleh sebab berlawanan dengan teks agama yang justru menganjurkan nikah.[25]
3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Khoirul Huda yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* di Desa

[24] Farida Armiranti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larrangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
[25] Shaifuddin Zuhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahkan Dua Kali dalam Satu Tahun (Studi Kasus di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur (Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). Skripsi ini ditinjau dari hukum Islam secara umum (nash, hadis, dan pendapat para ulama) yang membahas tentang larangan untuk melakukan pernikahan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan (*mentelu*), yakni hubungan antara perempuan dan laki-laki karena buyut dari keduanya memiliki hubungan saudara kandung. Hasil penelitiannya adalah larangan nikah karena *mentelu* tidak dapat diikuti dan tidak dapat diamalkan sebagai pijakan hukum sehingga menikah dengan kerabat yang memiliki hubungan *mentelu* adalah boleh.[26]

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Samsul Ma'arif yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo), (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). Skripsi ini membahas tentang tradisi melarang melaksanakan pernikahan pada tahun pertama dalam siklus delapan tahun Jawa atau disebut dengan *aboge,* yang dimulai dengan nama Alif, Ehe, Jim Awal, Je, Dal, Be, Wawu, Jim akhir. Skripsi ini dianalisis menggunakan konsep *'urf* dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tradisi tersebut

[26] Ahmad Khoirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* Di Desa Sumberjo Kecamatan Lamongan Kbupaten Lamongan", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam kebiasaan (*'urf*) yang dianggap rusak dan tidak memenuhi criteria menjadi sebuah *'urf* yang dianggap sah.[27]

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Ubaidillah Haq yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). Skripsi ini membahas tentang larangan menikah bagi perempuan dan laki-laki yang keduanya merupakan anak pertama dari orang tua kandungnya. Skripsi ini ditinjau dari hukum Islam secara umum yang kemudian dianalisis dengan teori *'urf* dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa tradisi semacam ini tergolong dalam *'urf fasid*. Oleh sebab itu, larangan nikah *amak podo mbarep* tidak boleh diikuti karena bertentangan dengan hukum Islam.[28]

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas membahas masalah larangan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada kajian tradisi larangan nikah dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi. Selain itu, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

[27] Muahammad Samsul Ma'arif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" (skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).
[28] Ahmad Ubaidillah Haq, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Anak Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Dalam penelitian ini mengkaji dengan menggunakan analisis teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi terhadap tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* yang berlaku di desa Canga'an kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik. Tradisi yang berlaku di desa ini adalah larangan nikah bagi seseorang apabila saudara kandungnya yang lebih tua belum menikah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Untuk menjelaskan tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai nilai guna dan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam dua hal di bawah ini:

1. Secara teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum islam, khususnya dalam ranah larangan nikah karena "*nglangkahi*". Sehingga memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran dalam pemahaman hukum Islam bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga. Serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal larangan nikah yang sesuai dengan hukum islam.

b. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal tradisi larangan nikah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi saudara kandungnya yang lebih tua masih belum menikah Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, tentang adanya tradisi larangan nikah karena *nglangkahi*. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa tradisi yang mereka yakini sampai sekarang merupakan tradisi yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam atau justru sebaliknya, tradisi yang rusak dan bertentangan dengan syari'at Islam.

G. Definisi Operasional

Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan nikah : pernikahan yang tidak boleh dilangsungkan (dilarang).

Nglangkahi : istilah yang digunakan di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, yaitu melakukan pernikahan mendahului saudara kandung yang lebih tua (sejenis) yakni adik perempuan mendahului kakak perempuan dan adik laki-laki mendahului kakak laki-laki.

Maṣlaḥah : *maṣlaḥah* yang sebagaimana penulis ketahui adalah suatu perbuatan yang dianggap baik, baik dalam arti memenuhi tujuan dibentuknya hukum Islam maupun baik dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *maṣlaḥah* dalam pemikiran Najmuddin al-Ṭūfi, yakni akal manusia memiliki kompetensi dalam menentukan atau membedakan antara *maṣlaḥah* dan *al-mafsadah*.

Najmuddin al-Ṭūfi : nama seorang ulama dari Baghdad yang memiliki nama lengkap Sulayman Ibn Abd al-Qawiyy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Ṭūfi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[29]

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang deskripsi tradisi larangan nikah *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
   b. Data tentang gambaran umum Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, keadaan pendidikan, agama, dan keadaan sosial budaya.
2. Sumber data

   Sumber data adalah sumber dimana data akan digali oleh penulis baik secara primer atau sekunder.

   a. Sumber primer

      Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau sumbernya pertamanya.[30] Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

[29] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 05.
[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Masyarakat Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang masih memakai adat melarang melangsungkan pernikahan karena *nglangkahi*. Dalam hal ini yang menjadi responden (pelaku dan pihak terkait) adalah Muniroh, Khoirotun Nisa, Ilyatin Hida, Shofiuddin, dan Sulamat.

2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai informan, yakni H. Romli, Moh Sahlan, Ahmad Syuja', dan Drs.Moh. Ilman.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.[31]

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.[32] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

[31] *Ibid.*,
[32] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian……,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.[33] percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau *interview* ini dilakukan dengan pelaku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang ada di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengenai larangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[34] Diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkip, notulen rapat, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[35]

Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

4. Teknik pengolahan data

[33] Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[34] *Ibid*., 33.
[35] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.[36] Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.

b. *Organizing,* yang berarti menyusun data yang diperoleh secara sistematis.[37] Mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dalil *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.[38]

---

[36] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.
[37] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803.
[38] Lexi J. Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang kemudian dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan dan larangan pernikahan serta teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Tufi, selanjutnya menganalisis kenyataan yang ada di lapangan mengenai tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Kemudian disimpulkan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai larangan nikah karena *nglangkahi.*

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori pernikahan dalam islam dan *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi. Pembahasan pernikahan meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat, rukun pernikahan, dan larangan pernikahan. Adapun mengenai teori *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi mengenai biografi, konsep *maṣlaḥah*, dan *maṣlaḥah* menurut Najmuddin al-Ṭūfi.

Bab ketiga berisi tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas letak geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, dan keadaan keagamaan; gambaran tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* yang terdiri atas latar belakang tradisi, pelaksanaan tradisi, dan implikasi yang ditimbulkan dari tradisi larangan nikah karena *nglangkahi*.

Bab keempat merupakan analisis data yang berisi tentang tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungangkah Kabupaten Gresik dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id